



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunung Sitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunung Sitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : NOMOR 470-40 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01
2. Pria dan Wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
3. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan/ Pemberkatan perkawinan dari pemuka agama /penghayat kepercayaan terhadap TYME
4. Pasphoto berwarna suami dan isteri berdampingan, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar
5. KTP-el Asli calon suami dan isteri/Pelapor
6. Kartu Keluarga asli calon suami dan isteri
7. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran calon Suami dan isteri
8. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya dan memperlihatkan aslinya
9. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian dan memperlihatkan aslinya
10. Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Isteri
11. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Perceraian Belum Tercatat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunung Sitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunung Sitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon dipanggil menurut nomor antrian dan mendatangi meja pelayanan serta menyerahkan berkas untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas pelayanan. Berkas yang dinyatakan lengkap di paraf oleh petugas dan berkas permohonan akan diproses sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
2. Petugas melakukan penginputan dan pencetakan Kartu Kendali serta Tanda Terima berkas kepada pemohon, selanjutnya menyerahkan berkas terverifikasi ke Bidang PIAK
3. Bidang PIAK melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mengajukan permohonan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dokumen secara elektronik dan/ atau manual
5. Kepala Dinas melakukan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
6. Bidang PIAK melakukan pencetakan Register dan Kutipan Akta Perkawinan. Selanjutnya memeriksa hasil cetak dan melakukan update status percetakan serta mencetak ekspedisi keluar dari Bidang PIAK untuk diteruskan ke petugas distribusi
7. Petugas distribusi update kendali dan pencetakan ekspedisi Kutipan Akta Perkawinan dan menyeraikannya kepada pemohon



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 (dua puluh empat) jam apabila :

- Jaringan dalam keadaan normal/baik
- Tidak ada gangguan teknis
- Listrik tidak padam
- Jumlah ASN yang dibutuhkan tersedia

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan

- Kotak saran/pengaduan
- Email : [dukcapil@gunungsitolikota.go.id](mailto:dukcapil@gunungsitolikota.go.id),
- Email : [dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com](mailto:dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com)
- Website : <https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil>
- Facebook: [@facebook.com/disdukcapilgusit](https://www.facebook.com/disdukcapilgusit)
- WA Dukcapil Kota Gunungsitoli/082214882610
- Kantor Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli